



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln Lintas Sumbawa Godo Telp. (0374) 43561 - 43563
Webside www.bimakab.go.id Email dikpora@bimakab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/30.65/01.1/D/PAUD.TK/SP/2025

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksana program-program PAUD di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profil lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: TK "AL-WAFA"
Nama Pengelola	: SRI SUHADAH, S.Sos
NPSN	: -
No./Tgl.Pendirian	: 10 Tanggal 18 Desember 2020
Alamat	: Desa Sari Kec.Sape Kab.Bima NTB

Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Izin Operasional ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima;
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNIPORA setiap Triwulan/Tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas,



Zulfa Huda, S.Sos.MM

Wakil Kepala Dinas Utama Muda, (IV/c)

NIP. 196812311988031175